



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 459/Pid.A/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Romi Haliansyah Bin Mas Muhammad
Tempat Lahir : Lempuyang Bandar
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 30 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Way
Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan 11 Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Indra Sapri, SH. Penasihat Hukum/

Pengacara LBH (IPHI) beralamat di Jl. Sultan Syahrir Gang Waluh No.2/24

Kota Metro berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 459/Pid/A/2013/PN.GS ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 28 November 2013 No. 459/Pen.Pid.A/2013/PN.GS, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 28 November 2013 No. 459/Pen.Pid.A/2013/PN.GS, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Romi Haliansyah Bin Mas Muhammad beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Regusitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Romi Haliansyah Bin Mas Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke 1, ke-2 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 November 2013 No. PDM-240/GS/11/2013 yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :-

-----Bahwa ia terdakwa **HALIANSYAH Bin MAS MUHAMMAD** bersama-sama dengan saksi EEN FARIZAL Bin AHMAD PURBO (dalam Perkara lain),Sdr. MADI Bin DAM (DPO) serta Sdr. AGUS Bin SAHMIN (DPO),pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di belakang Pondok Pasantren NURUL QODIRI kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kab Lampung Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih,Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang didahului,diserai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,dilakukan dijalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hendak mencari rokok dan menuju warung kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

EEN FARIZAL Bin AHMAD PURBO (Dalam perkara lain),Sdr. MADI (DPO)

dipertigaan Palis,kemudian Terdakwa berkumpul dan tak lama kemudian datang

Sdr.AGUS (DPO) dengan membawa Sepeda Motor MIO SOUL (DPB),Selanjutnya

Korban EKO PURNOMO Bin SUWARTO melintas dari Arah Bandar Sakti mau ke

Humas Jaya dengan menggunakan sepeda Motor YAMAHA VEGA ZR No pol BE 3691

HP warna Putih ,lalu Sdr.MADI memanggil Korban dan mengatakan ingin menebeng

dan setelah Sdr.MADI di bonceng oleh korban,Sdr.MADI menunjuk-nunjuk untuk

mengikuti korban bersama Sdr.MADI sekira 100 Meter,lalu saksi EEN FARIZAL Bin

AHMAD PURBO (Dalam Perkara lain) mengajak Terdakwa dan Sdr.AGUS untuk

mengantarkan menyusul Sdr.MADI, kemudian sesampainya dibelakang Pondok

Pesantren NURUL QODIRI kampung Lempuyang Bandar Kec Way Pengubuan Kab

lampung Tengah dan jarak antara Terdakwa dengan saksi EEN FARIZAL dan Sdr.Agus

dengan Sdr. MADI Bin ADAM sekitar 30 Meter,kemudian Terdakwa melihat korban

hendak melarikan diri tetapi Sdr. MADI Bin ADAM Menarik Korban hingga Korban

Terjatuh lalu Saksi EEN FARIZAL Bin AHMAD PURBO Langsung Menampar Korban

lalu Sdr.MADI Bin ADAM menyuruh Terdakwa untuk cepat naik ke motor korban lalu

setelah sekitar 100 meter dari tempat kejadian Terdakwa meminta Turun di bengkel

tambal ban ,Selanjutnya saksi EEN FARIZAL dan Sdr.MADI Bin ADAM membawa

motor korban tetapi Terdakwa tidak tau dibawa kemana motor tersebut ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365

ayat (1) (2) ke-1 dan ke-2 KUHP

--

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi
yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan
yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Eko Purnomo Bin Suwanto:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi dinadapkan kepersidangan karena terdakwa telah mengambil paksa putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan lintas sumatra dekat pondok pesantren Nurul Khodiri Kampung Lempuyang Bandar, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi akan berangkat kerja ke Humas jaya, ditengah perjalanan ada orang minta ikut/nebeng motor saksi kemudian orang tersebut memaksa saksi untuk berhenti di dekat Pondok Pesantren, setelah motor saksi berhenti orang tersebut menarik tangan saksi hingga saksi jatuh dari motor;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi jatuh dari motor tiba-tiba datang dua orang yang tidak saksi kenal merampas motor saksi dan setelah itu mereka kabur membawa motor saksi ;
- Bahwa sepeda motor saksi jenisnya Yamaha Vega ZR warna putih ;
- Bahwa pada saat kejadian para pelaku tidak membawa senjata tajam namun salah satu dari pelaku yang bernama Een menampar saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melawan karena pelakunya berjumlah tiga orang ;
- Bahwa setelah motor saksi diambil saksi melakukan pengejaran terhadap para pelaku tetapi tidak berhasil, ditengah perjalanan saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Andre dan kemudian saksi menceritakan masalah tersebut kepada Andre dan andre menjawab tenang saja, dalam tiga hari motor saksi pasti kembali, selanjutnya saksi diantar kerumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama orang tua saksi melaporkan masalah ini kepada pak Lurah, dan pak Lurah mengatakan untuk menunggu sampai besok siapa tahu motor tersebut kembali ;
- Bahwa keesokan harinya setelah saksi bangun tidur motor milik saksi tersebut sudah ada dirumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi masih mengenali bahwa terdakwa adalah salah satu pelaku putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian motor milik saksi ;

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Een Farizal Bin Ahmad Purbo :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega milik saksi Eko Purnomo ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan lintas sumatra dekat pondok pesantren Nurul Khodiri Kampung Lempuyang Bandar, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor milik saksi Eko bersama-sama dengan terdakwa Romi, Agus dan Madi ;
- Bahwa awal kejadiannya saksi bersama teman-teman saksi sedang nongkrong diperempatan kayu palis tiba-tiba teman saksi yang bernama Madi berkata 'yuk kita cari duit aja' dan kebetulan lewatlah motor yang dikendarai oleh orang yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa selanjutnya motor tersebut diberhentikan oleh teman saksi yang bernama Madi dan selanjutnya Madi naik motor tersebut berboncengan dengan korban, kira-kira seratus meter Madi berhenti ditengah jalan sedang mengobrol dengan korban sambil memegang tangan korban dan selanjutnya saksi bersama terdakwa Romi dan Agus menyusul dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul milik saudara Agus, dan ketika sudah dekat dengan korban saudara Agus menyuruh kami turun karena takut ketahuan dikarenakan korban mengenal saksi Agus. Selanjutnya saksi bersama terdakwa Romi berjalan kaki mendekati korban yang pada saat itu sedang dipegang tangannya oleh Madi kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap korban karena korban akan menyerahkan diri dan motor korban saksi

- ambil dan membawa motor tersebut pergi bersama terdakwa dan Madi ;
- Bahwa tidak jauh dari tempat kejadian terdakwa Romi minta turun dan kami menurunkannya di jalan, selanjutnya motor tersebut kami bawa ke kebun karet ;
- Bahwa selanjutnya saya dan Madi ditelpon oleh saudara Ali agar mengembalikan motor tersebut kepada pemiliknya dan selanjutnya saksi bersama teman-teman ditangkap polisi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan teman-teman saksi tidak menggunakan alat maupun senjata tajam ;
- Bahwa tujuan saksi bersama teman-teman mengambil motor tersebut untuk dijual dan hasil penjualan motor tersebut akan dibagi rata ;
- Bahwa saksi mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari saksi Eko ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Jauhary Subing, SE Bin Muhamad Toyib, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditahan karena telah mengambil motor Yamaha Vega ZR milik saksi Eko Purnomo ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan lintas sumatra dekat pondok pesantren Nurul Khodiri Kampung Lempuyang Bandar, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Eko bahwa sepeda motornya telah diambil orang, selanjutnya saksi menghubungi warga dan mendapat informasi dari warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa salah satu pelaku yang mengambil motor saksi Eko adalah terdakwa bersama Een Farizal, Madi Bin Adam dan Agus Bin Sahmin.

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Marwansyah untuk mencari keberadaan Een Farizal dan mengambil kembali sepeda motor milik saksi Eko ;
- Bahwa kemudian Marwansyah berhasil mengambil kembali sepeda motor milik saksi Eko dan membawanya kerumah saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Eko melaporkan terdakwa dan teman-temannya ke kantor polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi Marwansyah Bin Sapirin, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditahan karena telah mengambil motor Yamaha Vega ZR milik saksi Eko Purnomo ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan lintas sumatra dekat pondok pesantren Nurul Khodiri Kampung Lempuyang Bandar, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Pak Lurah yaitu saksi Jauhari untuk mengambil motor saksi Eko yang telah diambil oleh terdakwa, Een Farizal, Madi Bin Adam dan Agus Bin Sahmin;
- Bahwa kemudian Een Farizal menyerahkan motor milik eko kepada saksi dan saksi membawa motor tersebut kerumah pak Lurah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya saksi Eko melaporkan terdakwa dan teman-temannya ke
putusan.mahkamahagung.go.id

kantor polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah mengambil motor yamaha Vega R milik saksi Eko Purnomo ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan lintas sumatra dekat pondok pesantren Nurul Khodiri Kampung Lempuyang Bandar, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut bersama-sama dengan saksi Een, Madi dan Andre alias Agus Bin Sahmin ;
- Bahwa peran terdakwa pada saat kejadian adalah membawa motor korban bersama Madi setelah motor tersebut dirampas oleh saksi Een ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Een menampar saksi Eko ;
- Bahwa setelah membawa motor tersebut ditengah perjalanan terdakwa berhenti dan turun dari motor kemudian motor korban dibawa oleh Madi dan Een ;
- Bahwa awal kejadiannya pukul 17.00 Wib terdakwa bangun dari tidur kemudian keluar rumah untuk mencari rokok diwarung, ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan Een dan Madi dipersimpangan Palis, setelah rokok terdakwa beli kemudian terdakwa bersama teman-teman duduk sambil mengobrol, tidak lama kemudian datanglah saudara Andre alias Agus bergabung bersama kami, ketika kami sedang mengobrol lewatlah korban mengendarai motor yamaha dan teman terdakwa yang bernama Madi menyetop motor korban dan berkata “nebeng”, selanjutnya Madi menoleh kebelakang dan menunjuk kepada kami agar mengikutinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya kira-kira seratus meter Madi berhenti ditengah jalan sedang
putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol dengan korban sambil memegang tangan korban dan selanjutnya
terdakwa, Een dan Agus menyusul dengan mengendarai sepeda motor yamaha

mio soul milik saudara Agus, dan ketika sudah dekat dengan korban saudara
Agus menyuruh kami turun karena takut ketahuan dikarenakan korban mengenal
saksi Agus. Selanjutnya terdakwa dan Een berjalan kaki mendekati korban yang
pada saat itu sedang dipegang tangannya oleh Madi kemudian saksi Een
menampar korban karena korban akan melarikan diri dan motor korban diambil
oleh saksi Een dan motor tersebut di bawa pergi bersama terdakwa dan Madi ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kemana motor tersebut dibawa karena terdakwa
turun ditengah jalan untuk pulang ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa hanya ikut-ikutan saja, yang
merencanakannya adalah madi dan Een ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari saksi Eko sebagai
pemilikinya ;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian tidak menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa
dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh
fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah
mengambil motor yamaha Vega R milik saksi Eko Purnomo ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira
pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan lintas sumatra dekat pondok pesantren Nurul
Khodiri Kampung Lempuyang Bandar, Kabupaten Lampung Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut bersama-sama dengan saksi Een
putusan.mahkamahagung.go.id

Farizal, Madi dan Andre alias Agus Bin Sahmin ;

- Bahwa terdakwa mengambil motor milik saksi korban Eko dengan cara ketika terdakwa bersama Een Farizal, Madi dan Agus sedang mengobrol dipersimpangan palis lewatlah korban mengendarai motor yamaha dan teman terdakwa yang bernama Madi menyetop motor korban dan berkata “nebeng”, selanjutnya setelah Madi berada diatas motor korban ia menoleh kebelakang dan menunjuk kepada kami agar mengikutinya ;
- Bahwa selanjutnya kira-kira seratus meter Madi berhenti ditengah jalan sedang mengobrol dengan korban sambil memegang tangan korban dan selanjutnya terdakwa, Een dan Agus menyusul dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul milik saudara Agus, dan ketika sudah dekat dengan korban saudara Agus menyuruh terdakwa dan Een turun karena takut ketahuan dikarenakan korban mengenal saksi Agus. Selanjutnya terdakwa dan Een berjalan kaki mendekati korban yang pada saat itu sedang dipegang tangannya oleh Madi sampai korban terjatuh kemudian saksi Een menampar korban karena korban akan melarikan diri dan motor korban diambil oleh saksi Een dan motor tersebut di bawa pergi bersama terdakwa dan Madi ;
- Bahwa tidak berapa jauh dari tempat kejadian terdakwa meminta untuk diturunkan dari motor dan selanjutnya terdakwa diturunkan dan saudara Een dan Madi membawa motor korban ke kebun karet ;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut saksi korban Eko melaporkan masalah tersebut kepada Lurah Jauhary dan setelah dicari diketahui pelaku pencurian tersebut adalah Een Farizal, terdakwa, Madi dan Agus. Keesokan harinya motor saksi korban Eko sudah ditemukan dikembalikan kerumahnya ;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari saksi Eko sebagai pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1) (2) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat seorang terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dipenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;
4. Dilakukan dijalan umum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama Romi Haliansyah Bin Mas Muhammad selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung

jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan lintas sumatra dekat pondok pesantren Nurul Khodiri Kampung Lempuyang Bandar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah mengambil motor yamaha vega R milik saksi korban Eko dengan cara ketika terdakwa bersama Een Farizal, Madi dan Agus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengobrol dipersimpangan palis, tewahan korban mengendarai motor yamaha vega R, kemudian teman terdakwa yang bernama Madi menyetop motor korban dan berkata “nebeng”, selanjutnya setelah Madi berada diatas motor korban, Madi menoleh kebelakang dan menunjuk kepada terdakwa, saksi Een dan Agus agar mengikutinya. Kira-kira seratus meter Madi berhenti ditengah jalan dan mengobrol dengan korban sambil memegang tangan korban dan selanjutnya terdakwa, Een dan Agus menyusul dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul milik saudara Agus, dan ketika sudah dekat dengan korban saudara Agus menyuruh terdakwa dan Een turun karena takut ketahuan dikarenakan korban mengenal saksi Agus. Selanjutnya terdakwa dan Een berjalan kaki mendekati korban yang pada saat itu sedang dipegang tangannya oleh Madi sampai terjatuh kemudian saksi Een menampar korban karena korban

akan melarikan diri kemudian motor korban diambil oleh saksi Een dan motor tersebut di bawa pergi oleh saksi Een bersama terdakwa dan Madi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan teman-temannya mengambil barang milik saksi korban Eko Purnomo tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa dan teman-temannya mengetahui bahwa motor tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- A.d.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terdakwa bersama-sama dengan Madi, Een Farizal dan Agus mengambil barang milik saksi Eko Purnomo dilakukan dengan cara ketika terdakwa bersama Een Farizal, Madi dan Agus sedang mengobrol dipersimpangan palis lewatlah korban mengendarai motor yamaha dan teman terdakwa yang bernama Madi menyetop motor korban dan berkata “nebeng”, selanjutnya setelah Madi berada diatas motor korban, Madi menoleh kebelakang dan menunjuk kepada terdakwa, saksi Een dan Agus agar mengikutinya. Kira-kira seratus meter Madi berhenti ditengah jalan dan mengobrol dengan korban sambil memegang tangan korban dan selanjutnya terdakwa, Een dan Agus menyusul dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul milik saudara Agus, dan ketika sudah dekat dengan korban saudara Agus menyuruh terdakwa dan Een turun karena takut ketahuan dikarenakan korban mengenal saksi Agus. Selanjutnya terdakwa dan Een berjalan kaki mendekati korban yang pada saat itu sedang dipegang tangannya oleh Madi sampai korban terjatuh kemudian saksi Een menampar korban karena korban akan melarikan diri dan motor korban diambil oleh saksi Een dan motor tersebut di bawa pergi bersama terdakwa dan Madi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Madi yang memegang tangan korban sampai korban terjatuh dan perbuatan saksi Een yang menampar korban merupakan tindakan kekerasan terhadap korban dengan maksud untuk mempermudah dilakukannya pencurian tersebut. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dilakukan dijalan umum” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan diketahui bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan lintas sumatra dekat pondok pesantren Nurul Khodiri Kampung Lempuyang Bandar, Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil barang milik saksi Eko Purnomo bersama-sama dengan saksi Een, Madi dan Agus (DPO). Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari

pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas putusan.mahkamahagung.go.id

nama Romi Haliansyah Bin Mas Muhammad No register 237/KA/X/2013 dengan kesimpulan apabila klien bersalah maka diputus dengan pidana seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa pada tingkat ide dasar, pidana adalah sanksi yang bersifat reaktif terhadap tindak pidana, salah satu tujuannya adalah *deterrence* penjeratan/ menakut-nakuti, sedangkan tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindak pidana karena mempunyai tujuan yang bersifat mendidik. Tindakan mempunyai keistimewaan dari segi resosialisasi sehingga mampu memulihkan kualitas sosial dan moral pelaku agar dapat kembali berintegrasi dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri para para terdakwa masih berumur 17 tahun, dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah menikah, untuk itu para terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi para terdakwa yang masih anak-anak dan dipersidanganpun orangtua terdakwa menyatakan masih sanggup untuk membina para terdakwa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari maka Hakim anak tidak sependapat dengan lamanya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut umum karena tuntutan tersebut dirasa terlalu tinggi apabila dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berilaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti maka Hakim Anak tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Romi Haliansyah Bin Mas Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari **SELASA Tanggal 24 Desember 2013**, oleh **EVA SUSIANA, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **AMIR HAMZAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **BAYU MEDIANSYAH, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa berikut orang tuanya ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK,

AMIR HAMZAH, SH.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)